



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/141 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 200
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024-2044

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044 telah ditetapkan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044, perlu meninjau Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
11. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:..../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/141 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 200
 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH
 TAHUN 2024-2044

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024-2044

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium per bulan (Rp)
1.	Gubernur Papua Tengah	Pelindung	20.000.000,-
2.	Wakil Gubernur Papua Tengah	Pelindung	15.000.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	15.000.000,-
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	PIC RTRW	15.000.000,-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	10.000.000,-
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Ketua	5.000.000,-
7.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang pada Dinas PUPR	Sekertaris	5.000.000,-
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota	5.000.000,-
9.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan	Anggota	5.000.000,-
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	5.000.000,-
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM	Anggota	5.000.000,-
12.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire	Anggota	5.000.000,-
13.	Kepala Biro Hukum Setda	Anggota	5.000.000,-
14.	Sekretaris Dinas PUPR		5.000.000,-
15.	Kepala Bagian Perundang- Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda	Anggota	5.000.000,-
16.	Kepala Seksi Tata Ruang pada Dinas PUPR	Anggota	5.000.000,-
17.	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasus	Anggota	5.000.000,-
18.	Dr. Ir. Ibnu Sasongko, M.T.	Team Leader	15.000.000,-
19.	Juwita Kusumaning Dewi, S.T.	Tenaga Ahli (Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah & Kota)	10.000.000,-

20.	Rita Apriwardani, S.T.	Asisten Tenaga Ahli (Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah & Kota)	10.000.000,-
21.	Rini Afridayanti, S.T., M.T.	Asisten Tenaga Ahli (Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah & Kota)	10.000.000,-
22.	Hamzah Syaiful Haqqoni, S.T., M.Eng.	Tenaga Ahli Pemetaan (Manajer/spesialis SIG)	10.000.000,-
23.	Mei Ardi Wiranoto, S.SI	Asisten Tenaga Ahli Pemetaan (Manajer/spesialis SIG)	10.000.000,-
24.	Luciana Samantha Tambun, S.T., M.T.	Tenaga Pendamping RTRW	15.000.000,-
25.	Mirwan Gani, S.T., M.M.	Tenaga Pendamping RTRW	15.000.000,-

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002